



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 400/KEP.502-KESRA/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PERINGATAN HARI ULANG
TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-75
TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020**

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke-75 pada tanggal 17 Agustus 2020 di Kabupaten Majalengka, perlu dilakukan persiapan dengan melibatkan berbagai instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar pelaksanaan kegiatan dimaksud berjalan dengan tertib, lancar dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-75 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan 2

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah diakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-75 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2020 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA 3

KEDUA : Tugas Pokok Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-75 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2020;
2. Merumuskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-75 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2020;
3. Mengkoordinasikan Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-75 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2020 dengan Instansi terkait;
4. Melaksanakan Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-75 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2020;
5. Melaporkan pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-75 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2020 kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 20 Juli 2020

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 400/KEP.520-KESRA/2020
 Tanggal : 20 Juli 2020
 Tentang : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
 KEGIATAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK
 INDONESIA KE-75 TINGKAT KABUPATEN
 MAJALENGKA TAHUN 2020.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PERINGATAN HARI
 ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-75
 TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020

- Pembina : Bupati Majalengka.
- Wakil Pembina : Wakil Bupati Majalengka.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- Wakil Ketua : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat
 Daerah Kabupaten Majalengka.
- Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
 Daerah Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada
 Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
 Daerah Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
 Daerah Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Sub Bagian Bina Mental Spiritual pada
 Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
 Daerah Kabupaten Majalengka;
 4. RANIA, S.IP., Fungsional Umum pada Bagian
 Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
 Kabupaten Majalengka.
- A. Seksi Upacara :
 Koordinator : Perwira Seksi Administrasi Komando Distrik
 Militer 0617 Majalengka.
- Anggota : 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga
 Kabupaten Majalengka;

3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;
6. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
7. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
8. Camat Kadipaten;
9. Camat Dawuan;
10. Camat Sindang;
11. Kepala Bidang Layanan Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka;
12. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka ;
13. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kabupaten Majalengka;
14. Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
15. AGUS WILDAN, Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

B. Seksi Publikasi
dan Dokumentasi
Koordinator

Anggota

- :
- : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
- : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
3. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
4. Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

- C. Seksi Kesehatan
Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka;
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cideres;
3. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Majalengka .
- D. Seksi Keamanan
Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;
4. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Majalengka.
- E. Seksi Kebersihan
Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Penataan dan Penekatan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
2. NINA ROHMIDAYANI, Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
3. AZIS MAULANA ISKANDAR, Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- F. Seksi Konsumsi
Koordinator : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
3. SITI HADIATI RAHMANIA, S.E., Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
4. DADANG SUHENDAR, Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

- G. Seksi Bakti Sosial
Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
3. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
4. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Majalengka;
5. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Majalengka.
- H. Seksi Perlengkapan
Koordinator : Kepala Bagian Keuangan dan Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Pemeliharaan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
3. DADANG, S.Sos., Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
- I. Pelaksana Teknis : AGUS SUPARMAN, Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka .
- J. Pelaksana Administrasi : PIRMAN, S.HI., Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI